

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

2005

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 13 TAHUN 2005, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 09 TAHUN 2005 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) huruf "c" UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2005; Kepres No. 54 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 622 Tahun 2003; Surat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 170/44/RT tanggal 1 Februari 2005; Keputusan KPUD No. 01 Tahun 2005.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur :
Mengubah Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 09 Tahun 2005 pada :

- I. Tahap persiapan : Mengubah Angka 1 Jadwal Penyusunan Juklak Juknis, Pembentukan PPK se Kab Sukabumi, Pembentukan PPS se Kab Sukabumi, Pengumuman dan Pendaftaran Pemantau.**
- II. Pelaksanaan : Mengubah Angka 3 Pengadaan barang pada huruf a s.d e serta Jadwal Pelaporan rekening Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, dan Pengumuman.**
- III. Penyelesaian : Mengubah jadwal pelaporan penggunaan dana kampanye, pengauditan dana kampanye, dan pengumuman hasil audit dana kampanye.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2005.
- Lampiran 6 hlm.